



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27363 Telp (0755) 20239 Faks (0755) 325702  
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**  
Nomor : 420 / 455/Disdikpora / PNF-2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : LAMBAIAN PINUS  
Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Jrg. Taluek Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya  
Penyelenggara : DESI HERFIANA
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 28 Oktober 2014 s.d 27 Oktober 2017 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 28 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOLOK



Drs H. YUSWARDI  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
Nip. 195504031977011001